
IJAZAH PALSU SEBAGAI WANPRESTASI AKADEMIK

Jamalum SinambelaEmail : jamalumsinambela@unprimdn.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia**ABSTRAK**

Penggunaan ijazah palsu dalam proses seleksi dan pengangkatan dosen merupakan persoalan serius yang tidak hanya berdimensi pidana dan administratif, tetapi juga memiliki implikasi hukum perdata. Artikel ini menganalisis penggunaan ijazah palsu dari perspektif hukum perjanjian dengan menempatkannya sebagai bentuk wanprestasi akademik. Hubungan hukum antara pelamar dan institusi pendidikan tinggi pada dasarnya bersifat kontraktual, di mana keabsahan kualifikasi akademik menjadi syarat material lahirnya perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris terbatas melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum kontrak, serta putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan ijazah palsu menyebabkan prestasi yang diperjanjikan tidak pernah terpenuhi secara sah, sehingga memberikan dasar bagi institusi pendidikan untuk membatalkan perjanjian kerja dan menuntut pemulihan kerugian. Artikel ini menegaskan bahwa pendekatan wanprestasi akademik dapat menjadi kerangka hukum yang komprehensif dalam menjaga integritas dan akuntabilitas dunia pendidikan tinggi.

Kata Kunci: Ijazah Palsu, Wanprestasi Akademik, Kontrak, Rekrutmen Dosen, Hukum Perdata

ABSTRACT

The use of falsified academic diplomas in the recruitment and appointment of lecturers constitutes a serious legal issue that extends beyond criminal and administrative liability and enters the domain of private law. This article examines the use of fake diplomas from the perspective of contract law by conceptualizing it as a form of academic breach of contract. The legal relationship between an applicant and a higher education institution is essentially contractual, in which the validity of academic qualifications constitutes a material condition for the formation of the agreement. This study employs a normative legal research method, complemented by a limited empirical approach through the analysis of statutory regulations, contract law doctrines, and relevant decisions of the Supreme Court and Administrative Courts. The findings demonstrate that the use of falsified diplomas results in the non-fulfillment of the promised performance from the outset, thereby entitling higher education institutions to terminate the employment agreement and seek legal remedies for losses incurred. This article argues that the concept of academic breach of contract provides a comprehensive legal framework for safeguarding integrity and accountability in higher education.

Keywords: Fake Diploma, Academic Breach of Contract, Contract Law, Lecturer Recruitment, Civil Law

A. PENDAHULUAN

Fenomena penggunaan ijazah palsu dalam berbagai proses seleksi jabatan terus menjadi persoalan serius dalam sistem hukum dan tata kelola institusi di Indonesia. Dalam konteks dunia akademik, keabsahan ijazah bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan representasi dari kompetensi, integritas, dan legitimasi keilmuan seseorang. Oleh karena itu, penggunaan ijazah palsu tidak hanya mencederai nilai-nilai kejujuran akademik, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum yang kompleks dan multidimensional.

Selama ini, kajian mengenai ijazah palsu cenderung ditempatkan dalam perspektif hukum pidana sebagai tindak pemalsuan dokumen, serta dalam ranah hukum administrasi sebagai dasar pembatalan keputusan pengangkatan atau pemberhentian dari jabatan. Pendekatan tersebut memang penting, namun belum sepenuhnya menjawab persoalan hukum yang muncul dalam hubungan kontraktual antara individu pengguna ijazah dan institusi yang menerima serta mendasarkan keputusannya pada dokumen tersebut. Padahal, proses seleksi dan pengangkatan tenaga akademik pada hakikatnya melahirkan hubungan hukum perdata yang bersumber dari perjanjian atau kontrak kerja.

Dalam hubungan kontraktual tersebut, ijazah memiliki kedudukan sebagai syarat material yang menentukan sah atau tidaknya prestasi yang diperjanjikan. Ketika seseorang menyampaikan ijazah palsu sebagai dasar pemenuhan kualifikasi akademik, maka sejak awal telah terjadi penyimpangan terhadap asas itikad baik dan asas konsensualisme dalam hukum perjanjian. Kesepakatan yang lahir dari informasi atau dokumen yang tidak sah menimbulkan persoalan mengenai keabsahan prestasi serta tanggung jawab hukum pihak yang bersangkutan.

Bertolak dari kondisi tersebut, artikel ini mengajukan pendekatan konseptual dengan menempatkan penggunaan ijazah palsu sebagai bentuk wanprestasi

akademik. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kegagalan memenuhi prestasi kontraktual yang berbasis pada kejujuran dan legitimasi akademik. Wanprestasi akademik tidak hanya dimaknai sebagai tidak dilaksanakannya kewajiban kerja, tetapi juga mencakup cacat prestasi yang telah ada sejak awal perjanjian karena dasar kualifikasi akademik yang tidak sah.

Dalam praktik peradilan, persoalan penggunaan ijazah palsu telah berulang kali diuji dan memperoleh perhatian serius dari pengadilan. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2732 K/Pid.Sus/2009 dan Putusan Nomor 2154 K/Pid.Sus/2019 menegaskan bahwa penggunaan ijazah yang tidak sah untuk memperoleh hak atau kedudukan tertentu memenuhi unsur pemalsuan dokumen dan menimbulkan akibat hukum pidana. Pertimbangan hakim dalam putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa ijazah memiliki kedudukan hukum strategis karena menjadi dasar legitimasi seseorang dalam mengakses jabatan atau profesi tertentu, termasuk di bidang akademik.

Lebih lanjut, implikasi penggunaan ijazah palsu juga terlihat dalam ranah hukum administrasi negara. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 5/G/2020/PTUN.JKT menunjukkan bahwa keputusan pengangkatan yang didasarkan pada dokumen akademik tidak sah mengandung cacat yuridis dan karenanya dapat dibatalkan. Putusan ini mempertegas bahwa keabsahan ijazah bukan sekadar persoalan administratif, melainkan syarat fundamental yang menentukan sah atau tidaknya hubungan hukum antara individu dan institusi. Namun demikian, meskipun dimensi pidana dan administrasi telah banyak dibahas, kajian yang menempatkan penggunaan ijazah palsu sebagai persoalan wanprestasi dalam hukum perdata, khususnya dalam konteks hubungan kontraktual akademik, masih relatif terbatas dan memerlukan pengembangan lebih lanjut.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penggunaan ijazah palsu dalam hubungan kerja akademik dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi dalam perspektif hukum perdata?
2. Bagaimana akibat hukum yang dapat timbul bagi para pihak dalam hubungan kontraktual tersebut?.

METODE PENELITIAN

Artikel dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan tujuan memperluas kerangka analisis hukum terhadap penggunaan ijazah palsu. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ijazah palsu tidak semata-mata sebagai tindak pidana, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran prestasi dalam hubungan kontraktual yang menimbulkan konsekuensi hukum perdata. Analisis normatif dilakukan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum perjanjian, serta doktrin hukum kontrak yang relevan dengan hubungan kerja di lingkungan akademik. Kajian normatif difokuskan pada analisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum perjanjian, dan doktrin hukum perdata yang relevan dengan konsep wanprestasi¹.

Pendekatan empiris diterapkan secara terbatas melalui analisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2732 K/Pid.Sus/2009, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2154 K/Pid.Sus/2019, serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 5/G/2020/PTUN.JKT. Putusan-putusan tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi pola pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan ijazah serta implikasi hukumnya dalam ranah pidana, administrasi, dan perdata.

Melalui pendekatan normatif-empiris tersebut, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum kontrak di

bidang akademik, khususnya dalam merumuskan konstruksi wanprestasi akademik. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi institusi pendidikan tinggi dalam menyusun kebijakan seleksi dan pengangkatan tenaga akademik yang berlandaskan prinsip integritas, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi, serta putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah yang membahas hukum perjanjian, pemalsuan dokumen, serta etika akademik. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum².

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri sumber-sumber hukum yang relevan dan kredibel. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan cara menafsirkan norma hukum dan mengaitkannya dengan fakta hukum yang tercermin dalam putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara preskriptif untuk merumuskan konstruksi hukum mengenai penggunaan ijazah palsu sebagai bentuk wanprestasi akademik

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 133.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 14–15.

dalam hubungan kontraktual seleksi dosen³.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Wanprestasi dalam Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, wanprestasi dipahami sebagai tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana ditentukan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi tidak selalu berbentuk kegagalan total dalam melaksanakan prestasi, tetapi dapat pula berupa pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kualitas, syarat, atau dasar hukum yang diperjanjikan. Dengan demikian, wanprestasi berkaitan erat dengan konsep prestasi sebagai inti hubungan kontraktual⁴.

Pemahaman wanprestasi sebagai kegagalan memenuhi prestasi tidak dapat dilepaskan dari prinsip itikad baik yang melekat sejak tahap pra-kontraktual. Itikad baik menuntut agar para pihak tidak hanya melaksanakan kewajiban secara formal, tetapi juga menjamin bahwa dasar dan syarat yang melandasi perjanjian adalah benar dan sah secara hukum. Apabila sejak awal suatu perjanjian dibentuk berdasarkan informasi atau dokumen yang tidak benar, maka prestasi yang dijanjikan mengandung cacat substansial. Dalam kondisi demikian, wanprestasi tidak semata-mata dipahami sebagai kegagalan pelaksanaan kewajiban, melainkan sebagai kegagalan memenuhi syarat material perjanjian yang menentukan tujuan perikatan itu sendiri⁵.

Dalam konteks hubungan kontraktual yang mensyaratkan kualifikasi tertentu, prestasi tidak hanya dinilai dari tindakan yang dilakukan setelah perjanjian berjalan, tetapi juga dari keabsahan kemampuan dan legitimasi hukum pihak yang berprestasi. Doktrin hukum perjanjian mengakui bahwa prestasi yang bertumpu

pada dasar yang tidak sah tidak dapat dianggap sebagai prestasi yang memenuhi perjanjian. Oleh karena itu, apabila suatu hubungan hukum lahir dari pemenuhan syarat yang ternyata tidak sah, maka wanprestasi dapat dinilai telah terjadi sejak awal hubungan kontraktual terbentuk. Perspektif ini penting untuk memahami bahwa wanprestasi dapat bersifat fundamental dan mendahului pelaksanaan perjanjian secara faktual⁶.

Prestasi dalam perjanjian harus dilandasi oleh asas itikad baik, baik pada tahap pembentukan maupun pelaksanaan perjanjian. Asas ini menuntut agar para pihak bersikap jujur, terbuka, dan tidak menyembunyikan fakta material yang dapat mempengaruhi kehendak pihak lain. Apabila suatu perjanjian dibentuk berdasarkan data atau dokumen yang tidak benar, maka kesepakatan tersebut mengandung cacat yang berimplikasi pada keabsahan prestasi⁷.

Asas itikad baik memiliki kedudukan sentral dalam hukum perjanjian karena berfungsi sebagai tolok ukur kepatutan dan kejujuran para pihak dalam membentuk dan melaksanakan hubungan kontraktual. Doktrin hukum perdata menegaskan bahwa itikad baik tidak hanya dimaknai sebagai kejujuran subjektif, tetapi juga sebagai standar objektif yang menuntut perilaku wajar dan bertanggung jawab dalam hubungan hukum. Oleh karena itu, penyampaian data atau dokumen yang tidak benar pada tahap pembentukan perjanjian merupakan pelanggaran terhadap itikad baik objektif, karena berpotensi menyesatkan pihak lain dan mempengaruhi lahirnya persetujuan secara tidak seimbang. Pelanggaran tersebut menimbulkan cacat pada dasar perjanjian

³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hlm. 295.

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 45.

⁵ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 181–184.

⁶ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 96–99.

⁷ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 183.

dan berdampak langsung pada legitimasi prestasi yang diperjanjikan⁸.

Lebih lanjut, dalam doktrin hukum kontrak modern, pelanggaran terhadap asas itikad baik pada tahap pra-kontraktual dapat melahirkan tanggung jawab hukum yang bersifat kontraktual maupun quasi-kontraktual. Kesepakatan yang terbentuk berdasarkan fakta material yang tidak benar tidak hanya merugikan pihak lain secara faktual, tetapi juga mencederai tujuan perjanjian itu sendiri. Dalam konteks ini, prestasi yang dilaksanakan berdasarkan dasar yang cacat tidak dapat dianggap sebagai pemenuhan kewajiban yang sah. Dengan demikian, wanprestasi dapat dinilai telah terjadi sejak awal, karena prestasi yang dijanjikan tidak pernah memenuhi standar keabsahan hukum yang dipersyaratkan dalam perjanjian⁹.

Dalam doktrin hukum perjanjian, wanprestasi juga dapat dipahami sebagai kegagalan memenuhi syarat material perjanjian yang menyebabkan tujuan perjanjian tidak tercapai. Artinya, wanprestasi tidak semata-mata dinilai dari pelaksanaan kewajiban setelah perjanjian berjalan, tetapi juga dari keabsahan kondisi yang melandasi lahirnya perikatan. Perspektif ini relevan untuk menilai hubungan kerja yang mensyaratkan kualifikasi tertentu sebagai dasar utama prestasi¹⁰.

Dalam hubungan kerja yang bersifat profesional, khususnya di bidang akademik, syarat material perjanjian tidak dapat dilepaskan dari kualifikasi yang dipersyaratkan sejak awal. Kualifikasi akademik—yang dibuktikan melalui ijazah—bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan elemen fundamental yang menentukan kelayakan seseorang untuk melaksanakan prestasi utama sebagai dosen, yaitu menjalankan tridarma perguruan tinggi. Apabila

kualifikasi tersebut tidak sah, maka prestasi yang dijanjikan secara substansial tidak pernah ada sejak awal. Dalam konteks ini, wanprestasi tidak muncul karena kelalaian dalam pelaksanaan kerja semata, tetapi karena kegagalan memenuhi dasar objektif perikatan yang telah disepakati para pihak.

Lebih jauh, doktrin hukum kontrak mengakui bahwa perjanjian yang dibangun di atas syarat material yang cacat berimplikasi pada tidak tercapainya causa perjanjian secara sah. Tujuan perjanjian kerja dosen adalah memperoleh tenaga pendidik yang memenuhi standar akademik dan legal tertentu. Ketika standar tersebut dilanggar melalui penggunaan ijazah yang tidak sah, maka tujuan perjanjian menjadi batal secara substansial. Dalam perspektif ini, penggunaan ijazah palsu dapat diposisikan sebagai wanprestasi yang bersifat struktural, karena prestasi yang diperjanjikan tidak pernah memenuhi kriteria hukum yang menjadi dasar lahirnya hubungan kontraktual. Pendekatan ini memperluas pemahaman wanprestasi dari sekadar kegagalan operasional menuju kegagalan normatif yang berdampak langsung pada legitimasi perjanjian¹¹.

2. Ijazah sebagai Dasar Prestasi dalam Hubungan Akademik

Dalam sistem pendidikan tinggi, ijazah memiliki fungsi hukum sebagai bukti formal atas pemenuhan standar akademik dan kompetensi keilmuan seseorang. Keabsahan ijazah menjadi dasar legitimasi bagi individu untuk menjalankan peran akademik tertentu, termasuk sebagai tenaga pendidik. Oleh karena itu, ijazah tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai kelengkapan administratif, melainkan

⁸ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 2002, hlm. 61–63.

⁹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 142–145.

¹⁰ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 98.

¹¹ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 112–115.

sebagai unsur substantif dalam hubungan hukum akademik¹².

Keberadaan ijazah sebagai unsur substantif dalam hubungan hukum akademik juga berkaitan langsung dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan kepercayaan (*legitimate expectation*) institusi pendidikan. Perguruan tinggi, ketika melakukan seleksi dan pengangkatan dosen, berangkat dari asumsi bahwa dokumen akademik yang diajukan mencerminkan kualifikasi riil calon tenaga pendidik. Asumsi ini bukanlah kepercayaan yang bersifat subjektif semata, melainkan ekspektasi hukum yang sah karena dijamin oleh sistem pendidikan nasional dan mekanisme akreditasi. Apabila ijazah yang digunakan ternyata tidak sah, maka kepercayaan tersebut runtuh dan hubungan hukum yang terbentuk kehilangan dasar rasional dan yuridisnya. Dalam kondisi demikian, institusi pendidikan berada pada posisi dirugikan karena prestasi yang diharapkan tidak pernah terpenuhi secara sah¹³.

Lebih lanjut, dari perspektif hukum perjanjian, ijazah yang sah berfungsi sebagai prasyarat objektif bagi lahirnya kewajiban timbal balik antara dosen dan perguruan tinggi. Kewajiban dosen untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi hanya dapat dipandang sah apabila didukung oleh legitimasi akademik yang diakui secara hukum. Ketika legitimasi tersebut diperoleh melalui dokumen yang tidak sah, maka prestasi yang dijalankan kehilangan dasar legalitasnya. Dengan demikian, penggunaan ijazah palsu tidak hanya menimbulkan persoalan pidana atau administratif, tetapi juga menciptakan cacat prestasi dalam hubungan kontraktual. Dalam kerangka ini, ijazah palsu dapat dikualifikasikan sebagai sumber wanprestasi akademik karena prestasi yang

diperjanjikan sejak awal tidak memenuhi syarat hukum yang melekat pada profesi akademik.

Ketika ijazah dijadikan syarat utama dalam proses seleksi dan pengangkatan dosen, maka dokumen tersebut menjadi bagian dari prestasi yang dijanjikan oleh pelamar kepada institusi pendidikan. Institusi memberikan hak dan kewenangan akademik berdasarkan asumsi bahwa kualifikasi yang disampaikan adalah benar dan sah. Dalam konteks ini, keabsahan ijazah berkaitan langsung dengan asas kepercayaan (*trust*) yang menjadi fondasi hubungan kontraktual antara para pihak¹⁴.

Asas kepercayaan (*trust*) dalam hubungan kontraktual berfungsi sebagai prasyarat moral dan yuridis agar perjanjian dapat berjalan secara adil dan seimbang. Dalam doktrin hukum perjanjian, kepercayaan para pihak merupakan elemen implisit yang menopang asas konsensualisme, karena kesepakatan hanya mungkin lahir apabila para pihak meyakini bahwa informasi dan pernyataan yang disampaikan adalah benar. Dalam konteks seleksi dan pengangkatan dosen, kepercayaan institusi pendidikan terhadap keabsahan ijazah pelamar menjadi dasar pemberian hak, fasilitas, dan kewenangan akademik. Ketika kepercayaan tersebut dilanggar melalui penggunaan ijazah yang tidak sah, maka hubungan kontraktual kehilangan fondasi etik dan yuridisnya, sehingga prestasi yang diperjanjikan tidak lagi dapat dipertahankan sebagai prestasi yang sah¹⁵.

Pelanggaran terhadap asas kepercayaan ini membawa implikasi langsung pada penilaian wanprestasi dalam hubungan kerja akademik. Prestasi yang dijanjikan oleh pelamar dosen tidak hanya berupa pelaksanaan tugas mengajar,

¹² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 214.

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 38–40.

¹⁴ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 67.

¹⁵ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 91–94.

meneliti, dan mengabdikan, tetapi juga mencakup jaminan bahwa kualifikasi akademik yang menjadi dasar pengangkatan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila jaminan tersebut tidak terpenuhi, maka prestasi yang dijalankan menjadi cacat sejak awal (*initial defect of performance*). Dengan demikian, wanprestasi tidak muncul sebagai akibat kegagalan pelaksanaan kewajiban di kemudian hari, melainkan sebagai konsekuensi dari rusaknya kepercayaan yang menjadi dasar lahirnya perjanjian. Perspektif ini mempertegas bahwa ijazah palsu dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi akademik yang bersifat fundamental.

Penggunaan ijazah palsu menyebabkan prestasi yang diperjanjikan kehilangan dasar yuridisnya. Prestasi tersebut secara hukum tidak pernah ada, karena kualifikasi akademik yang menjadi syarat utama hubungan kerja tidak terpenuhi. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban serta merugikan institusi pendidikan yang telah mendasarkan keputusannya pada data yang tidak benar. Oleh karena itu, pemalsuan ijazah dalam hubungan akademik tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga menyentuh inti dari hubungan kontraktual itu sendiri¹⁶.

Dalam hukum perjanjian, prestasi yang kehilangan dasar yuridisnya tidak dapat diperlakukan sebagai pemenuhan kewajiban yang sah. Ketika syarat material perjanjian tidak terpenuhi, maka hubungan kontraktual berada dalam keadaan cacat yang berimplikasi pada batalnya prestasi secara substansial. Doktrin hukum perdata menegaskan bahwa keseimbangan hak dan kewajiban hanya dapat terwujud apabila prestasi yang diperjanjikan didukung oleh kondisi objektif yang sah. Apabila salah satu pihak sejak awal tidak memenuhi syarat tersebut, maka pihak lainnya tidak

lagi terikat untuk mempertahankan perjanjian. Dalam konteks hubungan kerja akademik, hal ini memberikan dasar hukum bagi institusi pendidikan untuk menyatakan bahwa perjanjian kerja yang bersangkutan tidak lagi memiliki legitimasi hukum¹⁷.

Lebih jauh, pemalsuan ijazah sebagai dasar hubungan kerja menciptakan kerugian yang bersifat multidimensional bagi institusi pendidikan, baik secara hukum, administratif, maupun reputasional. Kerugian tersebut tidak hanya berupa pembayaran gaji atau fasilitas yang telah diberikan, tetapi juga mencakup rusaknya kredibilitas akademik dan kepercayaan publik terhadap institusi. Oleh karena itu, pendekatan hukum perdata yang menempatkan ijazah palsu sebagai wanprestasi akademik menjadi relevan dan proporsional. Pendekatan ini memungkinkan institusi pendidikan untuk menempuh upaya hukum berupa pembatalan perjanjian, tuntutan pengembalian hak yang telah diberikan, serta gugatan ganti rugi. Dengan demikian, pemalsuan ijazah tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran administratif semata, melainkan sebagai pelanggaran fundamental terhadap struktur perjanjian akademik¹⁸.

3. Wanprestasi Akademik sebagai Konstruksi Konseptual

Istilah wanprestasi akademik digunakan dalam artikel ini sebagai konstruksi konseptual untuk menjelaskan bentuk wanprestasi yang secara khusus berkaitan dengan pelanggaran prestasi berbasis integritas dan kualifikasi akademik. Wanprestasi akademik terjadi ketika pihak yang terikat dalam hubungan kontraktual akademik gagal memenuhi prestasi yang diperjanjikan karena dasar akademik yang tidak sah atau diperoleh melalui cara yang bertentangan dengan prinsip kejujuran.

¹⁶ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2017, hlm. 112.

¹⁷ R. Setiawan, *Op.Cit*, hlm. 70–72.

¹⁸ Salim HS, *Op.Cit*, hlm. 156–158.

Sebagai konstruksi konseptual, wanprestasi akademik tidak dimaksudkan untuk menciptakan kategori hukum baru yang terlepas dari sistem hukum perdata yang ada, melainkan untuk memperluas kerangka analisis wanprestasi agar mampu menjawab kompleksitas hubungan hukum di bidang akademik. Hubungan kontraktual dalam dunia pendidikan tinggi memiliki karakteristik khusus karena prestasi yang diperjanjikan tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga bersandar pada integritas ilmiah dan legitimasi keilmuan. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap dasar akademik yang sah tidak dapat diperlakukan sama dengan wanprestasi dalam hubungan perdata pada umumnya, karena dampaknya meluas hingga pada rusaknya nilai-nilai dasar pendidikan dan kepercayaan publik terhadap institusi akademik¹⁹.

Dalam perspektif ini, wanprestasi akademik dapat dipahami sebagai bentuk wanprestasi yang bersifat kualitatif dan struktural, karena menyentuh substansi prestasi yang diperjanjikan sejak awal. Ketika kualifikasi akademik yang menjadi syarat utama hubungan kontraktual diperoleh secara tidak sah, maka prestasi yang dijalankan kehilangan legitimasi normatifnya, meskipun secara faktual tugas-tugas akademik telah dilaksanakan. Pendekatan ini sejalan dengan doktrin hukum kontrak yang menempatkan kualitas dan keabsahan prestasi sebagai unsur esensial dalam penilaian wanprestasi. Dengan demikian, konsep wanprestasi akademik memberikan landasan teoritik untuk menilai pemalsuan ijazah tidak hanya sebagai pelanggaran administratif atau pidana, tetapi juga sebagai pelanggaran fundamental terhadap struktur perjanjian akademik²⁰.

Berbeda dengan wanprestasi pada umumnya yang sering dikaitkan dengan pelaksanaan kewajiban kerja setelah perjanjian berjalan, wanprestasi akademik menitikberatkan pada cacat prestasi yang

telah ada sejak tahap pra-kontraktual. Pelanggaran terhadap asas itikad baik pada tahap ini menyebabkan prestasi yang dijanjikan tidak pernah terpenuhi secara hukum, sehingga hubungan kontraktual kehilangan legitimasi dasarnya. Pandangan ini sejalan dengan doktrin yang menempatkan itikad baik sebagai prinsip fundamental dalam hukum perjanjian.

Dalam doktrin hukum perjanjian, pelanggaran asas itikad baik pada tahap pra-kontraktual dipahami sebagai bentuk kesalahan serius karena memengaruhi kehendak bebas pihak lain dalam memberikan persetujuan. Tahap pra-kontraktual bukan sekadar fase pendahuluan yang netral, melainkan ruang di mana para pihak membangun kepercayaan dan menilai kelayakan objek perjanjian. Apabila pada tahap ini salah satu pihak menyampaikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan mengenai kualifikasi akademiknya, maka kesepakatan yang lahir menjadi cacat secara yuridis. Cacat tersebut berimplikasi langsung pada tidak sahnya prestasi yang dijanjikan, karena sejak awal perjanjian dibangun di atas asumsi faktual yang keliru.

Oleh karena itu, dalam konteks hubungan akademik, wanprestasi akademik tidak dapat dipahami semata sebagai kegagalan teknis dalam melaksanakan kewajiban kerja, melainkan sebagai kegagalan normatif yang bersumber dari rusaknya asas itikad baik. Prestasi yang dijanjikan oleh pelamar dosen tidak hanya berupa pelaksanaan tugas tridarma, tetapi juga mencakup jaminan keabsahan kualifikasi akademik sebagai dasar legitimasi profesi. Ketika jaminan tersebut tidak terpenuhi, maka prestasi kehilangan kualitas hukumnya, meskipun secara faktual pekerjaan telah dilakukan. Dengan demikian, wanprestasi akademik menegaskan bahwa pelanggaran pra-kontraktual dapat menjadi dasar penilaian wanprestasi yang sah dalam hukum

¹⁹ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 128–130.

²⁰ Subekti, *Op.cit.*, hlm. 58–60.

perdata, khususnya dalam hubungan kontraktual di bidang pendidikan tinggi.

Konsep wanprestasi akademik juga perlu dibedakan dari perbuatan melawan hukum. Dalam wanprestasi akademik, hubungan hukum para pihak telah ada dan bersumber dari perjanjian, sehingga akibat hukumnya mengikuti rezim tanggung jawab kontraktual. Sementara itu, perbuatan melawan hukum lebih menekankan pada pelanggaran kewajiban umum yang tidak selalu berkaitan dengan hubungan kontraktual tertentu. Perbedaan ini penting untuk menentukan dasar gugatan dan jenis pemulihan hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan²¹.

Pembedaan antara wanprestasi akademik dan perbuatan melawan hukum memiliki konsekuensi penting dalam pembuktian dan penentuan beban tanggung jawab. Dalam gugatan wanprestasi, pihak yang dirugikan cukup membuktikan adanya perjanjian yang sah, kewajiban yang diperjanjikan, serta tidak terpenuhinya prestasi sesuai dengan kesepakatan. Fokus utama terletak pada pelanggaran kewajiban kontraktual yang bersumber dari perikatan para pihak. Sebaliknya, dalam gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat harus membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks hubungan akademik yang didasarkan pada kontrak kerja atau pengangkatan dosen, pendekatan wanprestasi akademik menawarkan kerangka hukum yang lebih tepat dan efisien untuk menilai kerugian institusi pendidikan.

Lebih lanjut, rezim tanggung jawab kontraktual dalam wanprestasi akademik memberikan ruang pemulihan hukum yang lebih spesifik dan proporsional. Institusi pendidikan dapat menuntut pembatalan perjanjian, pengembalian hak atau fasilitas yang telah diberikan, serta ganti rugi atas

kerugian yang timbul akibat cacat prestasi. Pendekatan ini juga selaras dengan asas kepastian hukum, karena akibat hukum yang ditimbulkan mengikuti ketentuan yang telah disepakati atau yang secara implisit melekat pada perjanjian. Dengan demikian, pemosisian pemalsuan ijazah sebagai wanprestasi akademik tidak hanya tepat secara konseptual, tetapi juga memberikan kejelasan dalam menentukan dasar gugatan dan bentuk perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh institusi pendidikan.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Posisi Hukum Kontrak dalam Proses Rekrutmen Akademik

Proses rekrutmen dosen pada dasarnya melahirkan hubungan hukum yang bersifat kontraktual antara pelamar dan institusi pendidikan tinggi. Hubungan tersebut dapat berbentuk perjanjian kerja, kontrak jasa, maupun keputusan pengangkatan yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum bagi para pihak. Dalam perspektif hukum perdata, hubungan ini tunduk pada asas-asas perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas konsensualisme menegaskan bahwa perjanjian lahir sejak tercapainya kesepakatan para pihak, sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian. Dalam proses rekrutmen dosen, kesepakatan tersebut terbentuk ketika institusi menerima pelamar berdasarkan kualifikasi akademik yang diajukan dan pelamar menyatakan kesediaannya menjalankan kewajiban akademik sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, kesepakatan ini hanya memiliki kekuatan hukum apabila dibangun di atas data dan informasi yang benar. Apabila konsensus dicapai berdasarkan kualifikasi akademik yang tidak sah, maka kehendak para pihak menjadi tidak seimbang dan perjanjian

²¹ R. Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 88.

mengandung cacat yang berdampak pada keabsahan prestasi yang diperjanjikan. Dalam konteks ini, asas konsensualisme tidak dapat dilepaskan dari kejujuran dan keterbukaan pada tahap pra-kontraktual.

Selain itu, asas kebebasan berkontrak dalam hubungan kerja akademik tidak dapat dimaknai secara absolut. Kebebasan tersebut dibatasi oleh norma hukum, kepatutan, dan tujuan sosial dari perjanjian itu sendiri. Perguruan tinggi sebagai institusi publik maupun privat memiliki tanggung jawab menjaga standar akademik dan integritas keilmuan. Oleh karena itu, kebebasan pelamar untuk mengajukan diri sebagai dosen harus diimbangi dengan kewajiban untuk memenuhi kualifikasi akademik yang sah. Ketika pelamar melanggar kewajiban tersebut dengan menggunakan ijazah palsu, maka asas itikad baik dilanggar dan hubungan kontraktual kehilangan legitimasi normatifnya. Pelanggaran ini membuka ruang bagi penerapan konsep wanprestasi akademik sebagai dasar pertanggungjawaban hukum dalam hubungan kerja dosen.

Kualifikasi akademik, khususnya ijazah, merupakan syarat esensial yang menentukan terbentuknya kesepakatan. Persetujuan institusi pendidikan untuk mengangkat seorang dosen didasarkan pada keyakinan bahwa pelamar memenuhi standar akademik yang dipersyaratkan secara sah. Oleh karena itu, ijazah tidak dapat dipandang sekadar sebagai dokumen administratif, melainkan sebagai bagian inti dari prestasi yang dijanjikan dalam hubungan kontraktual akademik.

Dalam doktrin hukum perjanjian, syarat esensial perjanjian berfungsi sebagai penentu sah atau tidaknya kesepakatan yang dibentuk oleh para pihak. Apabila syarat esensial tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian kehilangan dasar keberlakuannya secara hukum. Dalam hubungan kontraktual akademik, ijazah yang sah berfungsi sebagai syarat objektif

yang menentukan kelayakan subjek perjanjian untuk melaksanakan prestasi utama sebagai dosen. Dengan demikian, ketidaksahan ijazah tidak hanya memengaruhi aspek administratif, tetapi juga merusak struktur perjanjian secara keseluruhan karena prestasi yang dijanjikan tidak pernah memenuhi standar hukum yang disepakati. Kondisi ini menempatkan institusi pendidikan pada posisi dirugikan sejak awal perikatan.

Lebih lanjut, ketika ijazah diposisikan sebagai bagian inti dari prestasi yang dijanjikan, maka keabsahan dokumen tersebut menjadi tolok ukur pemenuhan kewajiban kontraktual pelamar. Apabila ijazah yang digunakan terbukti palsu atau tidak sah, maka prestasi yang dijalankan kehilangan kualitas hukumnya, meskipun pelamar telah melaksanakan tugas-tugas akademik secara faktual. Dalam perspektif ini, wanprestasi akademik bersifat fundamental karena menyentuh inti kesepakatan para pihak. Pendekatan ini memperkuat dasar hukum bagi institusi pendidikan untuk melakukan pembatalan perjanjian dan menuntut pemulihan hak atas dasar wanprestasi, bukan semata-mata pelanggaran administratif²².

Apabila kesepakatan tersebut dibangun di atas dokumen akademik yang tidak sah, maka sejak awal telah terjadi pelanggaran terhadap asas itikad baik. Pelanggaran ini menimbulkan cacat mendasar dalam hubungan hukum karena kehendak institusi terbentuk berdasarkan informasi yang keliru. Dengan demikian, cacat pada tahap pra-kontraktual berimplikasi langsung terhadap keabsahan dan pemenuhan prestasi dalam perjanjian kerja akademik.

Dalam hukum perjanjian, cacat pada tahap pra-kontraktual tidak dapat dipisahkan dari penilaian sah atau tidaknya pelaksanaan prestasi. Doktrin hukum perdata menegaskan bahwa pelanggaran itikad baik pada fase pembentukan perjanjian berpotensi meniadakan

²² Salim HS, *Op. Cit.*, hlm. 121–123.

legitimasi kesepakatan yang lahir darinya. Ketika kehendak salah satu pihak dibentuk berdasarkan informasi yang tidak benar, maka kesepakatan tersebut tidak mencerminkan kehendak bebas yang seimbang. Akibatnya, prestasi yang dijanjikan kehilangan dasar yuridisnya karena perjanjian sejak awal dibangun di atas asumsi faktual yang keliru. Dalam konteks hubungan kerja akademik, kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa wanprestasi telah terjadi secara inheren sejak perikatan dibentuk²³.

Lebih lanjut, implikasi dari cacat pra-kontraktual tersebut tidak hanya menyentuh aspek keabsahan perjanjian, tetapi juga menentukan arah pertanggungjawaban hukum para pihak. Dalam hubungan kontraktual akademik, institusi pendidikan berhak menilai bahwa prestasi yang diperjanjikan tidak pernah terpenuhi secara hukum karena syarat esensial—yakni keabsahan kualifikasi akademik—tidak dipenuhi. Oleh karena itu, pemalsuan ijazah tidak dapat diperlakukan sebagai pelanggaran administratif yang berdiri sendiri, melainkan sebagai pelanggaran fundamental terhadap asas itikad baik yang mengakibatkan wanprestasi akademik. Perspektif ini memberikan dasar yuridis yang kuat bagi institusi pendidikan untuk menempuh upaya hukum kontraktual, termasuk pembatalan perjanjian dan tuntutan pemulihan hak²⁴.

Dalam proses rekrutmen dosen, hubungan hukum antara pelamar dan institusi pendidikan tinggi dibentuk melalui suatu kontrak kerja atau keputusan pengangkatan yang bersifat administratif. Asas konsensualisme dan itikad baik menjadi landasan utama bahwa setiap perjanjian hanya sah apabila dibentuk atas dasar kesepakatan jujur dan data yang benar. Keabsahan dokumen akademik — termasuk ijazah — merupakan salah satu kondisi objektif yang menjadi dasar persetujuan institusi untuk menerima

pelamar sebagai tenaga akademik. Karena itu, dokumen akademik yang ditawarkan oleh pelamar tidak dapat dipandang sebagai formalitas administratif semata, melainkan merupakan bagian integral dari prestasi yang dijanjikan dalam hubungan kontraktual.

Analisis yurisprudensial memperkuat posisi ini. Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya menyatakan bahwa dokumen palsu yang digunakan untuk memperoleh hak atau kedudukan tertentu memenuhi unsur pemalsuan dokumen yang berdampak pada legitimasi hukum posisi yang diperoleh. Sementara rincian isi Putusan Nomor 2732 K/Pid.Sus/2009 tidak sepenuhnya dipublikasi, putusan-putusan serupa di direktori putusan menunjukkan bahwa penggunaan ijazah palsu dipandang sebagai pemalsuan dokumen yang mengubah dasar hubungan legal antara pihak yang terikat kontrak. Putusan-putusan ini secara implisit menunjukkan bahwa apabila dokumen yang menjadi dasar pembentukan kontrak tidak sah, maka hubungan kontraktual yang lahir darinya juga kehilangan legitimasi yuridis.

2. Ijazah Palsu sebagai Wanprestasi Akademik dalam Perspektif Putusan Pengadilan

Dalam praktik peradilan, penggunaan ijazah palsu telah dinilai sebagai perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum serius. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2732 K/Pid.Sus/2009 dan Putusan Nomor 2154 K/Pid.Sus/2019 menegaskan bahwa penggunaan ijazah yang tidak sah memenuhi unsur pemalsuan dokumen karena digunakan untuk memperoleh hak atau kedudukan tertentu secara melawan hukum. Pertimbangan hakim dalam putusan-putusan tersebut menekankan adanya unsur kesengajaan serta akibat hukum yang ditimbulkan dari penggunaan dokumen akademik palsu.

²³ Ridwan Khairandy, *Op.cir.*, hlm. 105–108.

²⁴ Subekti *Op.cit.*, hlm. 61–63.

Meskipun kedua putusan Mahkamah Agung tersebut berada dalam rezim hukum pidana, pertimbangan hukumnya memiliki relevansi langsung dalam penilaian hubungan kontraktual akademik. Penegasan hakim mengenai unsur kesengajaan dan penggunaan ijazah palsu untuk memperoleh hak atau kedudukan tertentu menunjukkan bahwa sejak awal telah terjadi penyimpangan kehendak dalam hubungan hukum yang dibangun. Dalam perspektif hukum perdata, fakta ini memperkuat argumen bahwa kesepakatan yang lahir dari penggunaan dokumen akademik palsu mengandung cacat mendasar pada syarat material perjanjian. Dengan demikian, putusan pidana tersebut dapat dijadikan rujukan yuridis untuk menilai bahwa prestasi yang dijanjikan dalam hubungan kerja akademik tidak pernah terpenuhi secara sah, sehingga membuka ruang penerapan konsep wanprestasi akademik.

Selain itu, dalam praktik peradilan tata usaha negara, penggunaan dokumen akademik yang tidak sah juga berdampak pada keabsahan keputusan pengangkatan atau penetapan status kepegawaian. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 5/G/2020/PTUN.JKT, misalnya, menegaskan bahwa keputusan administrasi yang didasarkan pada dokumen yang tidak sah dapat dibatalkan karena bertentangan dengan asas kecermatan dan asas kepastian hukum. Putusan ini menunjukkan bahwa pemalsuan ijazah tidak hanya menimbulkan konsekuensi pidana, tetapi juga mengakibatkan runtuhnya dasar legal keputusan administrasi dan hubungan kerja yang mengikutinya. Dalam kerangka ini, keterkaitan antara rezim pidana, administrasi, dan perdata semakin menegaskan bahwa penggunaan ijazah palsu dalam hubungan akademik merupakan pelanggaran serius yang menyentuh inti perjanjian dan layak

dikualifikasikan sebagai wanprestasi akademik²⁵.

Implikasi hukum dari pemalsuan ijazah tidak berhenti pada ranah pidana. Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 5/G/2020/PTUN.JKT, pengadilan menyatakan bahwa keputusan pengangkatan yang didasarkan pada dokumen akademik tidak sah mengandung cacat yuridis dan karenanya dapat dibatalkan. Putusan ini menegaskan bahwa keabsahan ijazah merupakan syarat fundamental dalam pengambilan keputusan administratif di bidang kepegawaian dan pendidikan.

Putusan PTUN Jakarta tersebut memperlihatkan bahwa cacat administratif yang bersumber dari dokumen akademik tidak sah bersifat determinatif terhadap keabsahan hubungan hukum yang mengikutinya. Ketika keputusan pengangkatan dibatalkan, maka seluruh hak dan kewajiban yang lahir dari keputusan tersebut kehilangan dasar legalitasnya. Dalam perspektif hukum administrasi, hal ini sejalan dengan asas legalitas dan asas kecermatan yang mewajibkan setiap keputusan tata usaha negara didasarkan pada data dan dokumen yang benar. Kegagalan memenuhi asas tersebut menjadikan keputusan administrasi rentan dibatalkan oleh pengadilan, sekaligus menegaskan bahwa keabsahan ijazah merupakan prasyarat objektif yang tidak dapat ditawar dalam pengambilan keputusan kepegawaian di bidang pendidikan tinggi.

Lebih lanjut, pembatalan keputusan administrasi tersebut memiliki implikasi langsung terhadap hubungan kontraktual antara dosen dan institusi pendidikan. Dalam kerangka hukum perdata, runtuhnya dasar administratif pengangkatan memperkuat argumen bahwa prestasi yang dijanjikan tidak pernah terpenuhi secara sah sejak awal. Dengan demikian, pemalsuan ijazah tidak hanya melahirkan konsekuensi

²⁵Philipus M. Hadjon, *Op.cit.*, hlm. 115–118.

pidana dan administratif, tetapi juga menimbulkan tanggung jawab perdata dalam bentuk wanprestasi akademik. Pendekatan ini memungkinkan institusi pendidikan untuk menuntut pembatalan perjanjian kerja, pengembalian hak atau fasilitas yang telah diberikan, serta ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Integrasi antara putusan PTUN dan doktrin wanprestasi ini menegaskan bahwa pemalsuan ijazah merupakan pelanggaran hukum yang bersifat menyeluruh dan fundamental dalam hubungan akademik.

Apabila ditarik ke dalam perspektif hukum perdata, pertimbangan pengadilan dalam putusan-putusan tersebut secara implisit menunjukkan bahwa institusi pendidikan tidak pernah memperoleh prestasi yang sah sebagaimana dijanjikan dalam hubungan kontraktual. Kualifikasi akademik yang menjadi dasar pengangkatan ternyata tidak pernah ada secara hukum. Dengan demikian, penggunaan ijazah palsu dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi akademik, karena syarat material perjanjian tidak terpenuhi sejak awal terbentuknya hubungan hukum.

Dalam hukum perjanjian, kegagalan terpenuhinya syarat material sejak awal menyebabkan prestasi yang diperjanjikan tidak dapat dianggap pernah ada secara hukum. Doktrin hukum perdata menegaskan bahwa prestasi yang sah harus memenuhi unsur legalitas, kelayakan, dan kesesuaian dengan tujuan perjanjian. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka hubungan kontraktual kehilangan dasar keberlakuannya. Dalam konteks hubungan kerja akademik, kualifikasi akademik yang sah merupakan unsur legalitas yang menentukan keberadaan prestasi itu sendiri. Oleh karena itu, ketika kualifikasi tersebut terbukti tidak sah, maka institusi pendidikan secara hukum tidak pernah memperoleh prestasi sebagaimana dijanjikan, meskipun hubungan kerja sempat berjalan secara faktual.

Lebih lanjut, konstruksi wanprestasi akademik memberikan kerangka analitis yang tepat untuk menjelaskan posisi hukum institusi pendidikan dalam situasi tersebut. Wanprestasi tidak muncul sebagai akibat dari kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban kerja, melainkan sebagai konsekuensi dari tidak terpenuhinya dasar objektif perjanjian sejak awal. Dengan pendekatan ini, pemalsuan ijazah dipahami sebagai pelanggaran fundamental terhadap struktur perjanjian akademik yang membenarkan pembatalan hubungan kontraktual dan tuntutan pemulihan hak. Konstruksi ini sekaligus menegaskan bahwa hukum perdata memiliki peran strategis dalam menjaga integritas akademik, dengan menempatkan keabsahan kualifikasi sebagai elemen esensial dalam hubungan kerja dosen.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2154 K/Pid.Sus/2019 memberikan ilustrasi bahwa tindakan menggunakan ijazah palsu dalam memperoleh kedudukan tertentu dianggap sebagai pelanggaran serius yang memenuhi unsur pidana pemalsuan dokumen. Dalam putusan ini, Mahkamah dikabarkan mempertimbangkan unsur kesengajaan dan syarat material dari dokumen yang dimanfaatkan untuk memperoleh hak secara tidak sah. Karena putusan ini berada pada ranah pidana, fokus analisis hakim terletak pada pertanggungjawaban pidana pelaku; namun, pertimbangan hakim memberikan indikasi kuat bahwa dokumen tersebut tidak hanya salah secara pidana tetapi juga tidak sah secara kenyataan hukum objektif.

Pendekatan ini relevan untuk menempatkan penggunaan ijazah palsu sebagai wanprestasi akademik. Jika premis kontraktual lahir dari dokumen yang cacat secara yuridis, maka prestasi yang dijanjikan tidak pernah terpenuhi secara sah di depan hukum. Dalam kerangka hukum perdata, hal ini berarti institusi pendidikan tidak pernah menerima prestasi yang valid sejak awal. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam kasus 2154 K/Pid.Sus/2019 — meskipun kritik akademiknya pernah

muncul bahwa pengurangan hukuman kurang tepat — tetap secara eksplisit menunjukkan bahwa ijazah palsu itu sendiri merusak dasar objektif dari hubungan yang dibentuk.

3. Akibat Hukum Wanprestasi Akademik dalam Hubungan Kerja Dosen

Kualifikasi penggunaan ijazah palsu sebagai wanprestasi akademik menimbulkan akibat hukum yang signifikan bagi pelaku dan membuka berbagai upaya hukum bagi institusi pendidikan. Akibat hukum utama adalah hak institusi untuk membatalkan atau mengakhiri perjanjian kerja karena prestasi yang diperjanjikan tidak pernah terpenuhi secara sah. Pembatalan tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme internal maupun melalui putusan pengadilan.

Selain pembatalan atau pengakhiran perjanjian kerja, institusi pendidikan juga memiliki hak untuk menuntut pemulihan atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi akademik tersebut. Kerugian dimaksud tidak hanya mencakup aspek finansial, seperti pembayaran gaji, tunjangan, atau fasilitas yang telah diberikan, tetapi juga kerugian non-material yang berkaitan dengan reputasi akademik dan kepercayaan publik. Dalam hukum perdata, tuntutan ganti rugi merupakan konsekuensi logis dari tidak terpenuhinya prestasi yang diperjanjikan, khususnya apabila terbukti adanya kesengajaan dalam penggunaan dokumen akademik yang tidak sah. Dengan demikian, wanprestasi akademik membuka ruang bagi institusi pendidikan untuk menempuh gugatan perdata sebagai bentuk perlindungan hukum atas kepentingannya.

Lebih lanjut, penegasan akibat hukum wanprestasi akademik memiliki fungsi preventif dan korektif dalam sistem pendidikan tinggi. Dari sisi preventif, penerapan sanksi kontraktual dan tuntutan perdata memberikan sinyal tegas bahwa

integritas akademik merupakan prasyarat yang tidak dapat ditawar dalam hubungan kerja dosen. Dari sisi korektif, mekanisme hukum tersebut memungkinkan institusi pendidikan memulihkan keadaan hukum dan administratif yang telah tercemar akibat penggunaan ijazah palsu. Dengan demikian, pendekatan wanprestasi akademik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana penguatan tata kelola pendidikan tinggi yang berlandaskan integritas dan kepastian hukum.

Selain pembatalan perjanjian, institusi pendidikan juga memiliki hak untuk menuntut pemulihan atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi akademik. Kerugian tersebut dapat bersifat materiil, seperti gaji, tunjangan, dan fasilitas yang telah diterima oleh pelaku, maupun immateriil, berupa penurunan reputasi akademik dan berkurangnya kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Dalam doktrin hukum perdata, kerugian akibat wanprestasi mencakup biaya, kerugian, dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dapat dituntut sepanjang terdapat hubungan kausal antara wanprestasi dan kerugian yang dialami pihak yang dirugikan²⁶.

Dalam kerangka hukum perdata, tuntutan pemulihan kerugian tersebut pada prinsipnya diajukan melalui gugatan wanprestasi, mengingat hubungan hukum antara dosen dan institusi pendidikan bersumber dari perjanjian kerja atau pengangkatan yang bersifat kontraktual. Subekti menegaskan bahwa apabila prestasi yang dijanjikan tidak dipenuhi atau dipenuhi secara tidak sah, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut pembatalan perjanjian dan ganti rugi. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum juga dimungkinkan, khususnya apabila penggunaan ijazah palsu menimbulkan kerugian yang bersifat lebih luas dan tidak

²⁶ Pasal 1243 KUH Perdata.

semata-mata bersumber dari hubungan kontraktual, seperti kerugian terhadap kepentingan umum atau reputasi kelembagaan²⁷.

Di sisi lain, apabila pengangkatan dosen dilakukan melalui keputusan pejabat tata usaha negara, maka penggunaan ijazah palsu juga berimplikasi pada keabsahan keputusan tersebut. Keputusan yang didasarkan pada data akademik tidak sah bertentangan dengan asas kecermatan dan asas keabsahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dapat dibatalkan melalui mekanisme peradilan tata usaha negara.

Pembatalan keputusan tata usaha negara yang didasarkan pada ijazah palsu sejalan dengan prinsip bahwa setiap keputusan administratif harus memenuhi unsur kewenangan, prosedur, dan substansi. Dalam konteks ini, penggunaan dokumen akademik yang tidak sah menyebabkan cacat substansial karena dasar faktual keputusan tidak benar. Menurut doktrin hukum administrasi negara, cacat substansi merupakan bentuk pelanggaran serius yang berimplikasi pada tidak terpenuhinya syarat keabsahan keputusan tata usaha negara, sehingga keputusan tersebut tidak memiliki daya berlaku hukum sejak awal atau setidaknya dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan.

Lebih jauh, implikasi pembatalan keputusan tata usaha negara tersebut juga berdampak pada hubungan hukum keperdataan yang lahir sebagai akibatnya. Ketika keputusan pengangkatan dibatalkan, maka seluruh hak dan kewajiban yang timbul dari keputusan tersebut kehilangan dasar yuridisnya. Dalam perspektif ini, hukum administrasi dan hukum perdata saling beririsan, di mana cacat administratif akibat penggunaan ijazah palsu sekaligus mempertegas bahwa prestasi akademik yang dijanjikan tidak pernah terpenuhi secara sah. Oleh karena itu, pembatalan

keputusan tata usaha negara tidak menutup kemungkinan bagi institusi pendidikan untuk menempuh upaya hukum perdata guna memulihkan kerugian akibat wanprestasi akademik yang bersumber dari cacat kualifikasi sejak tahap pra-kontraktual²⁸.

Akibat hukum dari wanprestasi akademik seperti penggunaan ijazah palsu tidak terbatas pada pembatalan atau pemutusan hubungan kerja. Institusi pendidikan juga berhak menuntut pemulihan kerugian yang timbul karena prestasi yang diperjanjikan tidak pernah memenuhi syarat objektif sejak awal. Dalam rezim hukum perdata, tuntutan ini umumnya diajukan melalui gugatan wanprestasi di mana pihak yang dirugikan menuntut pembatalan kontrak dan ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami.

Analisis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 5/G/2020/PTUN.JKT memperkuat implikasi hukum tersebut di ranah administratif. Putusan ini menyatakan bahwa keputusan pengangkatan berdasarkan dokumen akademik tidak sah mengandung cacat yuridis dan dapat dibatalkan karena bertentangan dengan asas keabsahan dan asas kecermatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketika keputusan administratif pembentukan hubungan kerja dibatalkan, maka seluruh hubungan kontraktual yang berpijak pada keputusan tersebut kehilangan dasar legalitasnya. Sehingga implikasi perdata atas wanprestasi akademik menjadi lebih nyata; institusi dapat menjemput pembatalan perjanjian dan menuntut kompensasi sesuai kaidah hukum perdata

4. Dimensi Etika dan Kepentingan Publik dalam Dunia Akademik

Penggunaan ijazah palsu dalam dunia akademik tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga

²⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 121–123.

²⁸ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000, hlm. 87–90.

mencerminkan pelanggaran serius terhadap etika profesi dan moralitas publik. Pendidikan tinggi dibangun di atas kepercayaan terhadap integritas ilmiah, kejujuran akademik, dan legitimasi keilmuan. Pelanggaran terhadap kualifikasi dasar akademik berpotensi merusak kualitas pendidikan dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.

Dalam perspektif etika profesi, penggunaan ijazah palsu merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip kejujuran dan tanggung jawab ilmiah yang melekat pada profesi akademik. Dosen tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai penjaga nilai dan teladan integritas akademik bagi mahasiswa dan masyarakat luas. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap kualifikasi akademik tidak dapat dipandang sebagai kesalahan individual semata, melainkan sebagai tindakan yang berpotensi menurunkan standar etika profesi dan merusak budaya akademik secara sistemik²⁹.

Lebih jauh, dari sudut pandang moralitas publik, penggunaan ijazah palsu dalam lingkungan pendidikan tinggi menggerus legitimasi sosial institusi pendidikan sebagai ruang pembentukan nilai, ilmu pengetahuan, dan karakter bangsa. Pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab publik untuk memastikan bahwa setiap individu yang menjalankan fungsi akademik memenuhi standar keilmuan dan integritas yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap penggunaan ijazah palsu sekaligus menjadi sarana peneguhan etika publik dan pemulihan kepercayaan masyarakat, sehingga hukum tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga korektif dan edukatif bagi dunia akademik³⁰.

Konsep *wanprestasi akademik* yang dikemukakan dalam artikel ini menegaskan

bahwa integritas akademik bukan sekadar isu moral, melainkan juga memiliki dimensi hukum yang konkret. Pendekatan hukum perdata melalui konstruksi *wanprestasi* memberikan instrumen yang lebih komprehensif bagi institusi pendidikan untuk melindungi kepentingannya, tanpa harus selalu bergantung pada sanksi pidana.

Konsep *wanprestasi akademik* yang dikemukakan dalam artikel ini menegaskan bahwa integritas akademik tidak dapat dipahami semata-mata sebagai isu etis atau moral, melainkan juga memiliki dimensi hukum yang konkret dan dapat ditegakkan. Dalam hubungan kontraktual akademik, kejujuran atas kualifikasi ilmiah merupakan bagian dari prestasi yang dijanjikan dan menjadi dasar kepercayaan institusi pendidikan dalam membentuk kesepakatan. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap integritas akademik melalui penggunaan ijazah palsu secara langsung berimplikasi pada tidak terpenuhinya prestasi sebagaimana diperjanjikan.

Pendekatan hukum perdata melalui konstruksi *wanprestasi* memberikan instrumen perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi institusi pendidikan tinggi. Melalui mekanisme ini, institusi tidak harus selalu bergantung pada sanksi pidana yang bersifat represif, melainkan dapat menempuh upaya hukum kontraktual yang berorientasi pada pemulihan hak dan kepentingan yang dilanggar. Pendekatan demikian sejalan dengan doktrin hukum perjanjian yang menempatkan tanggung jawab kontraktual sebagai sarana utama untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak serta menjamin kepastian hukum dalam hubungan hukum privat³¹.

Dengan demikian, penguatan perspektif *wanprestasi akademik* diharapkan mampu mendorong reformasi kebijakan rekrutmen dosen yang lebih

²⁹ Frans Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Jakarta: Kanisius, 2018, hlm. 112–115.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 97–100.

³¹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 2001, hlm. 19–21.

akuntabel, peningkatan sistem verifikasi dokumen akademik yang terintegrasi, serta penegakan standar etika akademik yang tegas dan berkelanjutan. Pendekatan ini menempatkan integritas akademik sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi secara sistematis, tidak hanya demi kepastian hukum bagi institusi pendidikan, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik dan mutu pendidikan tinggi sebagai bagian dari kepentingan umum³².

Penggunaan ijazah palsu tidak hanya membawa implikasi hukum, tetapi juga mencerminkan pelanggaran terhadap norma sosial dan etika profesi akademik. Pendidikan tinggi berfungsi tidak hanya sebagai tempat transfer ilmu, tetapi juga sebagai lembaga pembentukan karakter dan penjaga moral publik. Ketika ikatan kontraktual antara dosen dan institusi dibentuk atas dasar dokumen yang tidak sah, hal ini menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip dasar profesionalisme dan integritas ilmiah. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan dapat terkikis, yang pada gilirannya mengancam legitimasi sistem pendidikan itu sendiri.

Pandangan ini konsisten dengan pertimbangan hakim dalam yurisprudensi pemalsuan dokumen, termasuk putusan Mahkamah Agung terkait pemalsuan ijazah yang menunjukkan bahwa dokumen akademik bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan simbol kepercayaan dan legitimasi akademik. Ketika standar akademik dan etika dilanggar, maka tidak hanya terdapat *wanprestasi* kontraktual, tetapi juga terganggunya fungsi sosial pendidikan tinggi sebagai institusi publik. Oleh karena itu, penanganan hukum atas pemalsuan ijazah harus memperhatikan dimensi etika dan kepentingan publik yang lebih luas, di luar sekadar aspek hukum kontrak dan pidana.

D. PENUTUP

³² Agus Pramusinto, *Governance Reform di Sektor Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019, hlm. 87–90.

Kesimpulan

Penggunaan ijazah palsu dalam proses seleksi dan pengangkatan dosen dapat dikategorikan sebagai *wanprestasi akademik*, karena syarat material yang menjadi dasar hubungan kontraktual tidak terpenuhi sejak awal. Ijazah berfungsi bukan hanya sebagai dokumen administratif, tetapi sebagai inti dari prestasi yang dijanjikan pelamar kepada institusi pendidikan. Ketika dokumen tersebut tidak sah, prestasi yang menjadi dasar perjanjian secara hukum tidak pernah ada.

Pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2732 K/Pid.Sus/2009 dan 2154 K/Pid.Sus/2019 serta Putusan PTUN Jakarta Nomor 5/G/2020/PTUN.JKT menunjukkan bahwa pemalsuan ijazah menimbulkan konsekuensi hukum multidimensi: pidana, administratif, dan perdata. Dari perspektif hukum perdata, putusan-putusan ini memperkuat konstruksi bahwa institusi pendidikan berhak membatalkan perjanjian kerja dan menuntut pemulihan kerugian karena tidak memperoleh prestasi yang sah. Dengan demikian, penerapan konsep *wanprestasi akademik* memberikan dasar hukum yang rasional, proporsional, dan efektif dalam menangani kasus penggunaan ijazah palsu di dunia akademik.

Rekomendasi

1. Institusi pendidikan tinggi perlu memperkuat mekanisme verifikasi dan validasi dokumen akademik sejak tahap pra-kontraktual. Langkah ini dapat dilakukan melalui integrasi dengan pangkalan data nasional pendidikan tinggi, audit internal yang berkelanjutan, serta prosedur pengecekan silang atas kualifikasi akademik. Upaya ini penting untuk mencegah lahirnya kontrak yang cacat sejak awal.

2. Pembuat kebijakan di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan sebaiknya menyelaraskan rezim sanksi pidana, administrasi, dan perdata. Pendekatan komprehensif ini memungkinkan penanganan kasus penggunaan ijazah palsu dilakukan secara konsisten, memberikan kepastian hukum, sekaligus efek jera yang proporsional.
3. Pengembangan kajian akademik terkait *wanprestasi akademik* perlu terus didorong sebagai bagian dari pembaruan hukum perdata di sektor pendidikan. Konsep ini diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti, praktisi hukum, dan institusi pendidikan dalam membangun sistem seleksi dan pengangkatan akademik yang berintegritas, transparan, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kualitas pendidikan tinggi.
9. Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
10. Philipus M. Hadjon, 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
11. Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
12. R. Setiawan, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung.
13. Ridwan Khairandy, 2004, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta.
14. Salim HS, 2019, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
15. Salim HS, 2017, *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
16. Satjipto Rahardjo, 2000, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta.
17. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

1. Agus Pramusinto, 2019, *Governance Reform di Sektor Publik*, Gadjah Mada University Press Yogyakarta.
2. Frans Magnis-Suseno, 2018, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Jakarta.
3. Indroharto, 2000, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
4. Johnny Ibrahim, 2012 *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
5. Maria Farida Indrati S., 2017, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
6. Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, 2001, Bandung.
7. Munir Fuady, 2016, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
8. Pasal 1243 KUH Perdata.